

Evaluasi Program Sekolah Inklusi Di SD Muhammadiyah Banguntapan

Stefhan alfan putra, Suyatno.

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan stefhan2000005052@webmail.uad.ac.id,
suyatno@pgsd.uad.ac.id

Kata Kunci:

Evaluasi Program,

Sekolah Inklusi

SD Muhammadiyah

Banguntapan

Abstrak: Pendidikan inklusi merupakan akses pendidikan yang dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 9 tahun . Setiap sekolah yang mengaplikasikan pendidikan inklusi harus bisa memperbaharui sistem pendidikan dalam mewujudkan hak yang akan didapatkan oleh setiap anak. Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi konteks, input, program, dan produk penyelenggaraan sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi program dengan pendekatan model CIPP. Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta. Subjek penelitian adalah Kepala sekolah, guru kelas 1-6, dan guru pembimbing khusus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Konteks pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan bertujuan untuk memberikan kesempatan mengenyam pendidikan untuk anak-anak yang masuk dalam kategori ABK. (2) Input pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum adaptif/modifikasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program sekolah inklusi adalah guru dan GPK, sarana prasarana yang diperlukan seperti alat peraga atau media pembelajaran, dan pembiayaan untuk penyelenggaraan program sekolah inklusi diperoleh dari dinas. (3) Proses pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum adaptif/modifikasi yang harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK. Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang. Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai berbagai jenis kebutuhan ABK. Sekolah hanya mendapat bantuan dana dari

dinas dan tidak menerima bantuan dana dari luar pemerintah (lembaga swasta). Dan (4) Produk pelaksanaan dinas dan tidak menerima bantuan dana dari luar pemerintah (lembaga swasta). Dan (4) Produk pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan yang belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar sarana prasarana, serta standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan program sekolah inklusi yang telah sesuai dengan delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap individu warga negara berhak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bahwa pemerintah akan memberikan layanan, akomodasi, kesempatan pada setiap warga negara agar mendapatkan pendidikan. Ini berarti bahwa tidak ada pengecualian bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia agar dapat menjamin keberlangsungan hidupnya agar menjadi lebih bermartabat.

Pendidikan inklusi menjadi salah satu program yang diadakan oleh pemerintah dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, dilanjutkan dalam ayat 2 anak berkebutuhan khusus sebelum ada kebijakan tidak bisa merasakan layanan di sekolah reguler. Sekolah umum tidak menerima anak yang termasuk kedalam kategori anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan akses pendidikan yang dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 9 tahun . Setiap sekolah yang mengaplikasikan pendidikan inklusi harus bisa memperbaharui sistem pendidikan dalam mewujudkan hak yang akan didapatkan oleh setiap anak.

Dalam hal ini pendidikan inklusi dapat meningkatkan toleransi sosial termasuk ke dalam pendidikan meliputi hak asasi, setiap anak mempunyai hak yang sama untuk belajar tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus menjadi jenis pendidikan yang dibuthkan bagi peserta didik yang memiliki hambatan dalam mengikuti pembelajaran karena memilik kelainan pada fisik, mental, dan emosional. Anak membutuhkan hal yang berbeda dan mengalami kendala yang berbeda dari sekolah umum lainnya. Sekolah harus mempersiapkan berbagai akomodasi serta penyesuaian untuk anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa hambatan dan berjalan dengan baik. Sekolah yang menyelenggarakan sistem pendidikan iklusif perlu memperhatikan standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif tercermin ke dalam 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional, yaitu:

1. Isi (Pengembangan kurikulum dan penyusunan RPI sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus)
2. Proses (Penyesuaian pembelajaran, pendampingan GPK dan teman sebaya)

3. Kompetensi Lulusan (Program pengembangan bakat, program kompensatoris dan pelaksanaan UN bagi anak berkebutuhan khusus)
5. Penilaian (Penentuan KKM dan SKL, penyesuaian penilaian, dan pemberian STTB bagi anak berkebutuhan khusus yang mampu menyelesaikan pendidikan)
6. Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (Pelatihan guru regular tentang pendidikan inklusif dan latar belakang pendidikan GPK)
7. Sarana Prasarana (Aksesibilitas fisik dan non fisik)
8. Pengelolaan (RPS, kebijakan sekolah dan laporan perkembangan sekolah oleh kepala sekolah secara sistematis)
9. Pembiayaan (Penyusunan RAPBS beserta pelaporan dana secara sistematis).

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Muhammadiyah Banguntapan, tantangan yang dihadapi antara lain: Pertama, kurangnya jumlah GPK di sekolah SD Muhammadiyah Banguntapan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dengan jumlah guru pembimbing khusus tidakimbang. Program sekolah inklusif yang berjalan di SD Muhammadiyah Banguntapan memiliki beragam jenis kelainan anak berkebutuhan khusus dalam setiap kelas Sedangkan untuk guru pendamping khusus hanya dimiliki 1, jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus terdapat 23 anak.

Kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua siswa berkebutuhan khusus terkait dengan kemampuan, karakteristik, kebutuhan dan hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Peran orang tua dalam mendukung dan memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan agar anak bersedia dan bersemangat menempuh pendidikan. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat mencapai kesimpulan untuk mengetahui pelaksanaan program sekolah inklusi serta diharapkan dapat berjalan lebih baik. Di Yogyakarta terdapat 43 SD yang ditunjuk sebagai SD inklusi. Salah satunya adalah SD Muhammadiyah Banguntapan. SD tersebut menjadi SD Inklusi mulai tahun 2011. SD Muhammadiyah Banguntapan menangi anak berkebutuhan khusus seperti cerdas istimewa, dan sulit belajar. SD Muhammadiyah Banguntapan masih sering dalam menghadapi masalah sehingga program ini berjalan kurang maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model CIPP ini merupakan model yang dikembangkan oleh Stufflebeam serta berfokus pada tingkat keberhasilan (Movitaria, 2022). Penelitian evaluatif model CIPP ini, menilai dari keempat komponendari konteks, input, proses sampai hasil dari produk. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelebihan model CIPP ini terletak pada komponen *context* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses) dan *product*

(hasil). Terlaksananya keempat komponen tersebut sangat diharapkan dalam proses evaluasi ini. Berdasarkan uraian tersebut, model CIPP ini sangat sesuai untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan. Pelaksanaan evaluasi ini akan lebih menyeluruh apabila dilihat dari keempat komponen tersebut, sehingga kesimpulan yang akan dihasilkan akan lebih menyeluruh terhadap program tersebut.

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Konteks pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan bertujuan untuk memberikan kesempatan mengenyam pendidikan untuk anak-anak yang masuk dalam kategori ABK. (2) Input pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum adaptif/modifikasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program sekolah inklusi adalah guru dan GPK, sarana prasarana yang diperlukan seperti alat peraga atau media pembelajaran, dan pembiayaan untuk penyelenggaraan program sekolah inklusi diperoleh dari dinas. (3) Proses pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum adaptif/modifikasi yang harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK. Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang. Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai berbagai jenis kebutuhan ABK. Sekolah hanya mendapat bantuan dana

dari dinas dan tidak menerima bantuan dana dari luar pemerintah (lembaga swasta). Dan (4) Produk pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan yang belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar sarana prasarana, serta standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan program sekolah inklusi yang telah sesuai dengan delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

PEMBAHASAN

a. Implementasi Standar Isi

Pada standar isi, pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar isi belum memenuhi indikator pencapaian. Hal ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah GPK dan ABK, maka pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi seluruh ABK tidak mampu dipenuhi oleh GPK. Kenyataan yang peneliti temui ini didukung oleh penelitian Rika Widyawati (2017) banyak faktor penghambat dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi yaitu belum ada GPK yang sesuai dengan kompetensi, keterbatasan guru dalam menangani ABK.. Sumber daya manusia yang tidak memadai jumlah dan kemampuan berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena. Tidak sebandingnya jumlah GPK dengan ABK yaitu 1 orang GPK dengan 23 orang ABK, berakibat pada tidak dapat terlaksananya

pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi setiap ABK. Karena tidak seluruh siswa berkebutuhan khusus mendapatkan kurikulum adaptif dan RPI membuat sebagian besar anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan kurikulum adaptif dan RPI, tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar anak.

b. Implementasi Standar Proses

Merujuk pada standar proses, dalam kapasitasnya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sudah mencapai standar proses dari kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar proses belum memenuhi indikator pencapaian. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan standar proses adalah kurangnya peran GPK dikarenakan tidak sebanding dengan jumlah ABK serta GPK hanya dapat mendampingi satu minggu sekali yang berakibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif kurang maksimal. Menurut Dieni Laylatul Zakia (2015 : 113) Faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Sehingga kurangnya peran guru dalam temuan penelitian ini berdampak besar dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif.

c. Implementasi Standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar kompetensi lulusan belum memenuhi indikator pencapaian. Hal ini dikarenakan program pengembangan bakat berupa ekstrakurikuler yang dilaksanakan belum disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing ABK, program masih disamaratakan dengan anak normal. Seyogyanya program pengembangan bakat bagi anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi itu sendiri. Menurut Isabella dkk (2014 : 55) Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk membangun keterampilan dan bakat alamiah yang dimiliki peserta didik. Tentunya keterampilan dan bakat alamiah yang dimiliki masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus berbeda-beda. Sehingga program pengembangan bakat seharusnya disesuaikan dengan potensi masing-masing ABK.

d. Implementasi Standar Penilaian

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar penilaian memenuhi indikator pencapaian. Kesenjangan terletak pada guru kelas yang hanya melaporkan perkembangan ABK kepada orangtua murid 2 kali dalam setahun atau setiap pembagian rapor. Laporan perkembangan ABK seharusnya dilaksanakan secara rutin. Menurut

Peremendiknas No 20 Tahun 2007 laporan hasil belajar perlu disampaikan kepada peserta didik dan peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remidi. Karena anak harus mengetahui nilai hasil belajar yang didapatnya sehingga anak mengetahui sejauh mana kemampuannya pada saat itu. Selain itu dengan anak mengetahui nilai hasil belajarnya, anak dapat menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran remedial apabila nilai yang didapat tidak mencapai KKM. Pemberian nilai hasil belajar kepada siswa maupun orangtua ini juga dapat memotivasi siswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya dan membuat orangtua dapat mengetahui kemampuan dan perkembangan anak serta memotivasi anak dalam belajar.

e. Implementasi Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Faktor penghambat yang muncul pada standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, di mana permasalahan berorientasi pada kurangnya jumlah GPK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan adalah kurangnya jumlah GPK yang tidak sebanding dengan jumlah ABK.

Permasalahan ini disebabkan kurangnya pemahaman guru maupun sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Apabila dilihat dari temuan-temuan di lapangan, penyebab kurangnya pemahaman guru bukan terletak pada kurangnya pelatihan mengenai pendidikan inklusif, melainkan pada

kurangnya kolaborasi antara guru kelas dan GPK dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sehingga guru kelas tidak memiliki pengetahuan mengenai penerapan pendidikan inklusif itu sendiri. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunanto dalam Zakia (2015:112) di antaranya menyatakan bahwa: (1) pada awalnya pembelajaran diterima oleh guru kelas, kini bergeser pada ketergantungan pada guru khusus atau guru pendamping. Hal ini menyebabkan kurangnya peran guru dalam pembelajaran bagi ABK. (2) motivasi, kerjasama dalam mengatasi masalah tidak tampak dan tidak dilakukan melalui kolaborasi sebab seluruh aktivitas belajar ABK dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping. Seyogyanya, guru di sekolah inklusif saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program pembelajaran.

f. Implementasi Standar Sarana Prasarana

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar sarana prasarana belum memenuhi indikator pencapaian. Minimnya ketersediaan sarana prasarana dan alat peraga atau media pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat disebabkan dengan kurangnya dana dan/atau kurangnya kecakapan sekolah dalam mengelola sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sastra Wijaya dkk (2023) faktor dominan yang menjadi penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar adalah tidak tersedianya guru pendamping

husus yang memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, minimnya sosialisasi kebijakan layanan sistem pendidikan melalui sekolah inklusi, keterbatasan anggaran layanan pendidikan inklusi di sekolah, tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sekolah inklusi.

g. Implementasi Standar Pengelolaan

Pelaksanaan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif komponen penilaian standar pengelolaan belum memenuhi indikator pencapaian. Kebijakan pengurangan kelas bagi ABK, SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta menyamaratakan kebijakan dengan anak normal lainnya. Hal ini dikarenakan sekolah menerapkan KKM dan SKL sesuai dengan kemampuan beberapa jenis ABK. Menurut Tim ASB (2011 : 57) sekolah sebaiknya meminimalisir pengurangan kelas, hal ini dikarenakan pengurangan kelas merugikan Dinas Pendidikan dan orangtua anak berkebutuhan khusus dari segi waktu dan pembiayaan. Sudah seharusnya sekolah memberikan solusi dalam mengatasi masalah ini.

h. Implementasi Standar Pembiayaan

Berkaitan dengan penggunaan dana, hal ini merujuk kepada pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar pembiayaan. Komponen penilaian standar pembiayaan memenuhi indikator

pencapaian. Hanya mendapatkan dana dari Dinas dan tidak mendapatkan dana tambahan dari luar atau dari lembaga swasta. Dikarenakan pihak sekolah tidak berjejaring atau dengan LSM atau lembaga swasta di luar Pemerintah. Menurut Sukinah (2010 : 47) harus ada keterlibatan dan partisipasi orangtua, masyarakat, dan LSM yang lebih luas; harus ada supporting system.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencapai nilai (kategori sangat baik). Artinya, masih ada standar pelayanan minimum sekolah inklusif yang belum terpenuhi. Serta dari kendala yang muncul, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada guru kelas mengenai ABK dan pendidikan inklusif serta melakukan kerjasama antara guru kelas dengan GPK.

KESIMPULAN

1. Evaluasi konteks program sekolah inklusi SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta

SD Muhammadiyah Banguntapan menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk oleh dinas pendidikan untuk melaksanakan program sekolah inklusi. Pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan bertujuan untuk memberikan kesempatan mengenyam pendidikan untuk anak-anak yang masuk dalam kategori ABK. dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konteks program sekolah inklusi di SD

Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta telah berjalan sesuai standar meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.

2. Evaluasi Input program sekolah inklusi SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta

Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum adaptif/modifikasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program sekolah inklusi adalah guru dan GPK, sarana prasarana yang diperlukan seperti alat peraga atau media pembelajaran, dan pembiayaan untuk penyelenggaraan program sekolah inklusi diperoleh dari dinas. Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang dan minimnya pemahaman guru reguler tentang pendidikan inklusif. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan input program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta tidak memenuhi standar sarana prasarana.

3. Evaluasi Proses program sekolah inklusi SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum adaptif/modifikasi yang harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK. Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang dan hanya memiliki kesempatan untuk mendampingi ABK satu kali dalam seminggu. Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai berbagai jenis kebutuhan ABK. Sekolah hanya mendapat bantuan dana dari dinas dan tidak menerima bantuan dana dari luar pemerintah (lembaga swasta). Dalam hal standar proses,

SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta telah memenuhi kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif

4. Evaluasi Produk program sekolah inklusi SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta

Penyelenggaraan program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta yang belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar sarana prasarana, serta standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan program sekolah inklusi yang telah sesuai dengan delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amka, Mirnawati, Lestari, A. I., & Fatimah, S. (2021). *Identifikasi Anak Berbakat/Gifted di Sekolah Inklusi*. 150.
- Awalia, H. R. (2016). Studi Deskriptif Kemampuan Interaksi Sosial Anak Tunagrahita Ringan. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 1–16.
- Bahri, M. S. (2023). Problematika Evaluasi Pembelajaran dalam Mencapai Tujuan Pendidikan di Masa Merdeka Belajar. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2871–2880. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1954>
- Dedy Kustawan. (2012). *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta : PT Luxima Metro Media.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional*.
- Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang standar nasional pendidikan*.
- Depdiknas. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007, tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif*.
- Depdiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 70 Tahun 2009, tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa*.
- Depdiknas. (2010). *Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan*
- Dieni Laylatul Zakia. (2015). *Guru Pembimbing Khusus (GPK) : Pilar Pendidikan Khusus*. Surakarta : *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan USMS*.
- Essa Mulia Rifanti, N. K. (2021). Ruang Lingkup Evaluasi Pembelajaran dalam Perspektif. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 70. <http://eprints.umsida.ac.id/8473/1/30>. ESSA ok.pdf
- Ginting, R. L., Siburian, A. Y. K., Sianturi, T. E., Sianturi, S. M., Ginting, N. B., & Pratiwi, S. A. (2023). Bimbingan Konseling Bagi Anak Cerdas Istimewa Dan Kesulitan Belajar (Disleksia, Disgrafia, Diskalkulia). *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(6), 134–145.
- Henry, D., Ackerman, M., Sancelme, E., Finon, A., Esteve, E., Nwabudike, L. C., Brancato, L., Itescu, S., Skovron, M. L., Solomon, G., Winchester, R., Learning, M., Cookbook, R., Husain, Z., Reddy, B. Y., Schwartz, R. A., Brier, J., Neal, D. E., Feit, E. M., ... Rello, J. (2020).. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), 709.e1-709.e9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
- Hidayati, A. N., Setiawan, A., & Apriliani, T. (2017). Kebutuhan Rumah Singgah Difabel Di Kota Malang. *Jurnal Info Manpro*, 9(1), 43–56. <https://lppm.itn.ac.id/webmin/assets/uploads/lj/LJ202003200012.pdf>
- IDEA dalam McLeskey, McLeskey, Rosenberg, & Westling. (2013). *Inclusion*

- Effective Practices for All Students*. Second Edition. USA : Pearson.
- Kemendiknas. (2010). *Modul Pelatihan Pendidikan Nasional*. Cetakan pertama.
- Paramita Isabella, dkk. (2014). *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131/IV Kota Jambi*. Jambi : Tekno-Pedagogi Vol. 4 No.2.
- Magdalena, I., Nurul Annisa, M., Ragin, G., & Ishaq, A. R. (2021). Analisis Penggunaan Teknik Pre-Test Dan Post-Test Pada Mata Pelajaran Matematika Dalam Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran Di Sdn Bojong 04. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2), 150–165. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara>
- Ningrum, N. A. (2022). Strategi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 181–196.
- Permendiknas Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta : BSNP.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 70 tahun 2009
- Prastiyono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. Surabaya : Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 1.
- Redi Susanto. (2012). *Efektivitas Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SDN Giwangan*. Yogyakarta : FIP UNY.
- Richard A. Villa & Jacqueline S. Thousand. (2005). *Creating an Inclusive School*. second edition. USA : ASCD
- Riduwan. 2011. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta.
- Roger A. Pierangelo & George A. Giuliani. (2013). *Assessment in Special Education : Practical Approach*. Singapore : Pearson.
- Rosita, T., Suherman, M. M., & Nurhaqy, A. A. (2022). Keterampilan Kolaborasi Guru Sekolah Dasar Untuk Keberhasilan Pendidikan Inklusif. *Warta Pengabdian*, 16(2), 75. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v16i2.23395>
- Setiawati, F. A., & Nai'mah. (2020). Mengenal konsep-konsep anak berkebutuhan khusus dalam Paud. *Program Studi PGRA*, 6(2), 193–208. <file:///C:/Users/Coco/Downloads/635-Article Text-1336-1-10-20200728.pdf>
- Sinaga, H. P., Simanullang, A. R., Pulungan, A. S., & Harahap, M. (2023). Deskripsi Masalah Anak Tuna Rungu di SD Swasta At-Taufiq. *Al-Hayat: Natural Sciences, Health & Environment Journal*, 1(2), 69–79. <https://doi.org/10.47467/alhayat.v1i2.1307>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto & Cepi Safrudin. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Susrianti. (2020). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai Nilai pada Siswa Tuna Rungu di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Rejang Lebong.

Tesis.

- Tim ASB (2011 : 54), Tim ASB. (2011). *Panduan I : Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusi*. Yogyakarta : Dinas Dikpora DIY dan ASB Indonesia. Ula, I. S., & Travelancya, T. (2022). Pendidikan Inklusif Untuk Anak Dengan Gangguan Emosi Dan Perilaku (Tunalaras) Inclusive Education for Children with Emotional and Behavioral Disorders (Tunalaras). *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development*, 2(1), 23–28. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/absorbent_mind
- UNESCO (2007), UNESCO. (2009). *Merangkul Perbedaan : Perangkat Untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran; Buku Khusus 3*. Jakarta : IDPN Indonesia, ASB, Handicap International, Plan International.
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.